PELAPORAN AKREDITASI INTERNASIONAL

(PerBANPT No.10 Tahun 2023 & Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023)

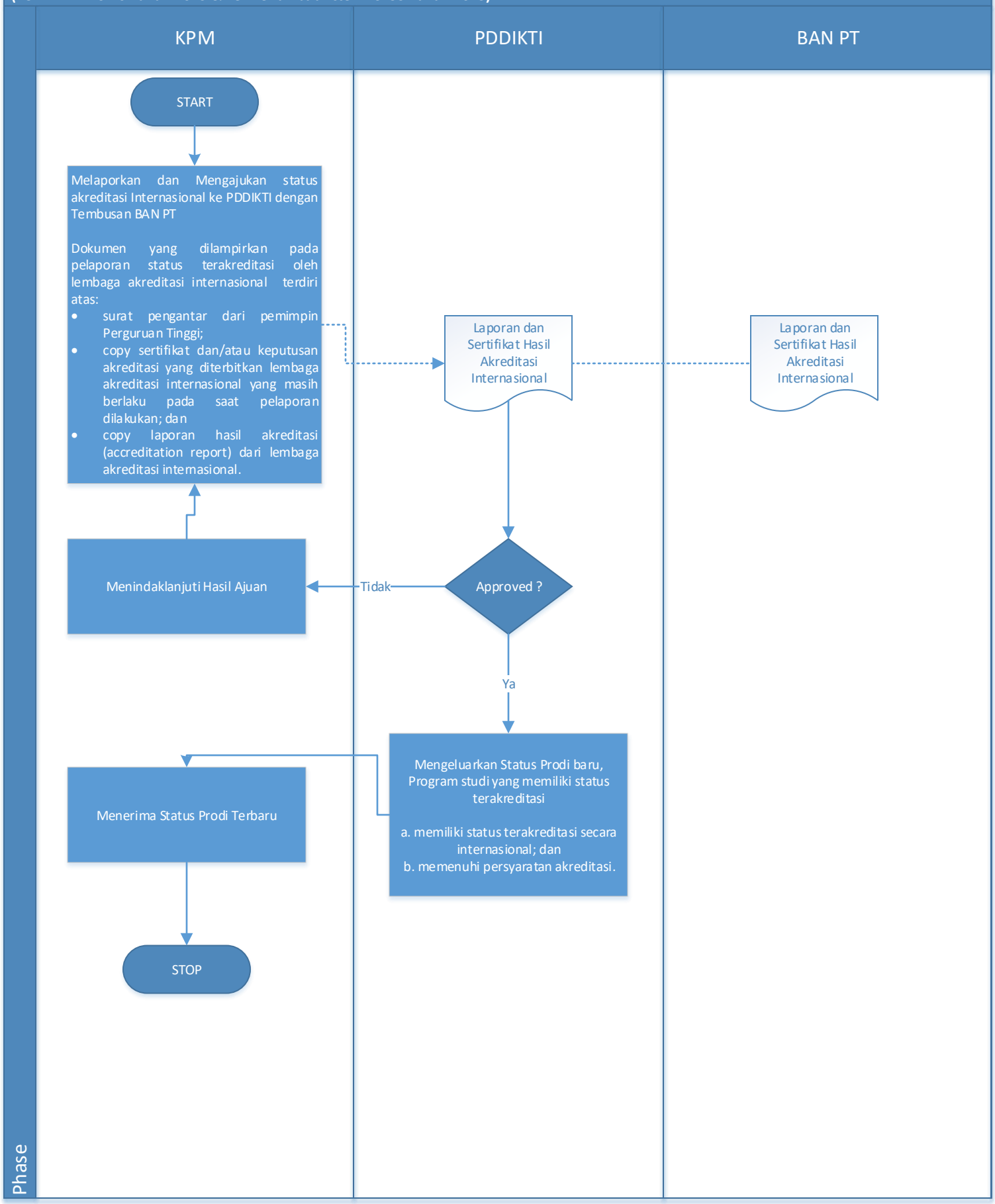

- Berdasarkan Peraturan BAN PT No. 10 Tahun 2023 Pasal 2 Program studi yang memiliki akreditasi internasional diwajibkan untuk melaporkan ke PDDIKTI dan BAN PT melalui Perguruan Tinggi.
- Berdasarkan Peraturan BAN PT No. 10 Tahun 2023 Pasal 3 ayat 3, bahwa sejak berlakunya Peraturan No. 10 Tahun 2023 BAN PT dan LAM tidak dapat melakukan konversi akreditasi unggul melalui pengajuan akreditasi internasional kecuali melalui pelaporan ke PDDIKTI seperti pada poin pertama.
- Berdasarkan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 bahwa Program studi yang telah melaporkan status akreditasinya ke PDDIKTI dengan tembusan BAN PT tidak diwajibkan untuk reakreditasi ke BAN PT maupun LAM dengan catatan bahwa status Akreditasi Internasional masih berlaku.